

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA
OLEH DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya)**

Asep A. Arsyul Munir¹

Muhammad Rizfal²

^{1,2} Fakultas Syari'ah dan Hukum-Institut Agama Islam Tasikmalaya

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Paksa Oleh Debt Collector Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini salah satunya : 1) Untuk mengetahui kondisi objektif penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector. 2) Untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Konsumen atas penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Debt Collector ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3) Untuk mengetahui sanksi bagi Debt Collector yang melakukan penarikan paksa terhadap korban/debitur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap konsumen itu melanggar aturan hukum yang berlaku sekarang, bahkan bisa saja dipidana dengan pasal berlapis.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Debt Collector dan Siyasaah Maliyah.

ABSTRACT

Consumer Protection of Forced Withdrawal by Debt Collectors in the Perspective of Siyasaah Maliyah (Case Study at the Tasikmalaya City Consumer Dispute Resolution Agency). In this writing using empirical legal research methods or commonly called sociological juridical research. Data collection techniques by means of observation and interviews. The purpose of this research is one of them: 1) To find out the objective conditions of forced withdrawal carried out by the Debt Collector. 2) To find out the role of the Consumer Dispute Resolution Body against consumers for forced withdrawal by Debt Collectors in terms of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. 3) To find out the sanctions for Debt Collectors who make forced withdrawals against victims / debtors. The results of this study can be concluded that the forced withdrawal of vehicles carried out by Debt Collectors against consumers violates the current legal rules, and can even be punished with multiple articles.

Keywords : Legal protection, consumers, debt collectors and Siyasaah Maliyah.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum. Negara Hukum Indonesia adalah

Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State. Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana semakin meningkat, ada beberapa masyarakat yang kelebihan dana dan ada juga beberapa masyarakat yang kekurangan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau usahanya. Oleh karena itu, salah satu masyarakat memperoleh barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya melalui kredit.

Berhubungan dengan perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, di Indonesia telah memiliki Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari Lembaga Pembiayaan bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan cara kredit atau mencicil dengan jangka waktu tertentu.

Perusahaan Pembiayaan hanya diperbolehkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan memiliki pengertian yaitu, badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan Pembiayaan berjenis Pembiayaan Konsumen yang sering dibutuhkan oleh

masyarakat Indonesia dari kalangan bawah, menengah ataupun atas untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sebagai kebutuhan hidupnya. Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa Pembiayaan Konsumen (consumer finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mobil, yang daya angkutnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki

kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para produsen sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor dengan berbagai macam inovasi terbaru serta para produsen sepeda motor semakin meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik minat masyarakat untuk membelinya.

Gencarnya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli kendaraan. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian kendaraan, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan leasing atau lembaga pembiayaan. Leasing atau lembaga pembiayaan Adira Finance, FIF, WOM, BAF, Suzuki Finance, Sasana Artha Finance, CS Finance, Summit Finance, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) kendaraan dimana pada tahap selanjutnya leasing

atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan sepeda motor konsumen.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha tersebut telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, maka diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt collector) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (debt collector) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Maraknya jasa Debt Collector ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut

dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Iming-Iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau sekadar untuk memuaskan hasrat berbelanja belaka. Konsumen yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan seringkali terjebak dengan tuntutan untuk membeli produk-produk baru dan larut dalam pola hidup mengikuti trend pasar. Celakanya, karena uang di tangan tidak mencukupi, mereka pun memilih berhutang atau mengajukan fasilitas kartu kredit. memiliki hutang tidak lagi dianggap aib, malah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat modern. Tentu saja, ini merupakan sebuah gaya hidup yang menjebak dan dapat menjerat pelakunya sendiri.

Dalam dunia perusahaan finance atau leasing tidak lepas adanya peran debt collector, yang dimana debt collector yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan finance atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh collector reguler.

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan

kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, Debt Collector bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur.

Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan Debt Collector. Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt collector agar

tidak bertindak melanggar hukum dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya.

B. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode kualitatif disusun dengan menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitian.

C. Teknik pengumpulan data

1. Metode observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta juga mengadakan pencatatan sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau instansi secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut..

Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari

pencerminan terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang dapat diamati dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya mendalam dan merinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah informasi.

2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan terkait.

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahas. Selain itu jenis

wawancara ini untuk memperoleh jawaban yang luas dari informan. Dalam hal ini penulis mewawancarai para pihak terkait yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya.

D. Teknik Analisis data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Paksa Oleh Debt Collector PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian penulis melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

1. Edit

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data yang diperoleh lapangan baik data primer atau sekunder. Dari hasil data yang diperoleh peneliti akan melihat data tersebut kembali untuk mengetahui

apakah data tersebut ada kekurangan atau tidak.

2. Klasifikasi

Data hasil wawancara yang dilakukan peneliti diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Dari data yang diperoleh benar-benar memuat data tentang permasalahan yang ada.

3. Verifikasi

Pengecekan ulang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali informan yang telah diwawancarai untuk ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya.

4. Analisis

Setelah 3 tahapan tadi telah dilakukan maka selanjutnya adalah melakukan analisis masalah dari data yang telah dikumpulkan.

5. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

E. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada jam 08.00- Selesai, Tanggal 27 Juni 2023. Bertempat di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya.

No	MATERI	AKSI	WAKTU
1	Pengumpulan data debitur/konsumen yang menjadi	Dapat mengumpulkan data dari staf pelayanan dan	24 Juni 2023

	korban	pengaduan	
2	Rumusan masalah	Wawancara dan sharing terkait masalah tersebut	27 Juni 2023

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

BPSK merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan

pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Dalam keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPdata. Atas alasan tersebut biasanya pihak kreditur mengutus debt collectornya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur, atau penerima kredit dan pemberi kredit, umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli mobil secara kredit ialah debitur yang melakukan perjanjian jual beli dengan pihak kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar

cicilan, maka berdasarkan alasan wanprestasi, pihak kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Namun, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang menjadi jaminan tersebut. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dengan bantuan debt collector adalah pelanggaran hukum, maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum.

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang telat membayar angsuran tanpa adanya somasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut juga diperkuat xiii dengan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. daripada pihak-pihak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekerasan (merampas kendaraan dengan paksa), ada baiknya dilakukan perdamaian dengan bernegosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian masalah yang paling sederhana dan damai. Arti kata damai disini adalah bahwa pihak kreditur dengan

pihak debitur mengadakan perdamaian sendiri di luar pengadilan (Non Litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut bergantung pada kedua pihak agar perselisihan tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka harus diajukan melalui proses pengadilan (Litigasi).

Debt collector yang menarik kendaraan secara paksa dari pemilik yang sah adalah perbuatan pidana. Penagih utang tersebut dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 jo Pasal 53 KUHP). "Ancaman hukumnya sembilan tahun penjara."

D. KESIMPULAN

1. Eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait teknis pelaksanaannya walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun ada hal-hal yang telah disepakati bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh debt collector harus dilengkapi dengan:
 - 1) Adanya sertifikat fidusia
 - 2) Surat kuasa atau surat tugas penarikan

- 3) Kartu sertifikat profesi
 - 4) Kartu Identitas
2. BPSK merupakan suatu Badan/ Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar.
 3. Debt collector yang menarik kendaraan secara paksa dari pemilik yang sah adalah perbuatan pidana. Penagih utang tersebut dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 jo Pasal 53 KUHP). "Ancaman hukumnya sembilan tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, Hernando S.H. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan*. Semarang.
- Cindy Adriana, Rizka Amelia Azis *Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 k/pdt.Sus-BPSK/2017)* Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta. *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020 14.
- Gusti Eka Yustiti . *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAKAN PENARIKAN SEPEDA MOTOR DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN LEASING*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. 2021. *DEBT COLLECTOR YANG MENARIK KENDARAAN SECARA PAKSA BISA DIPIDANA*. Banyuwangi.
- Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99.